



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1487, 2016

KEMENAKER. LSA-PTKLN. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP
PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman, dan cepat dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SATU ATAP PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut LSA-PTKLN adalah

penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman berkualitas dan cepat tanpa diskriminasi dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dari tahap permohonan/pendaftaran sampai ke tahap terbitnya dokumen keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat e-KTKLN adalah identitas elektronik bagi TKI yang telah memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
5. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan serta ketrampilan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
6. Dirjen adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan LSA-PTKLN dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan pelayanan satu atap di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Pasal 4

Pembentukan LSA-PTKLN dimaksudkan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, dan akuntabel dalam penempatan dan perlindungan TKI.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 5

Pembentukan LSA-PTKLN bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

BAB III

PENYELENGGARAAN LSA-PTKLN

Pasal 6

Penyelenggaraan LSA-PTKLN, antara lain:

- a. Informasi Pasar Kerja;
- b. pengurusan dokumen kependudukan;

- c. penerbitan Surat Pengantar Rekrut;
- d. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
- e. surat pemeriksaan psikologi;
- f. penerbitan surat keterangan sehat;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- h. verifikasi sertifikat pelatihan kerja;
- i. verifikasi sertifikat kompetensi kerja;
- j. penandatanganan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja;
- k. asuransi TKI pra, masa, dan purna;
- l. rekom paspor;
- m. pembuatan paspor;
- n. Pembekalan Akhir Pemberangkatan; dan
- o. pemberian e-KTKLN.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sebagai penyelenggara LSA-PTKLN harus memenuhi persyaratan:
 - a. menetapkan tim penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota; dan
 - b. menetapkan tempat penyelenggaraan pelayanan LSA-PTKLN dengan Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Tim penyelenggara pelayanan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keanggotaannya antara lain unsur yang mempunyai fungsi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pelatihan kerja, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, dan lembaga psikologi.
- (3) Tempat penyelenggaraan LSA-PTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan alur proses tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan standar operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.